



**BUPATI MEMPAWAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN BUPATI MEMPAWAH  
NOMOR 50 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL  
KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN  
CORONA VIRUS DISEASE 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MEMPAWAH,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Peraturan Kepala Daerah dalam rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19;

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Tertentu yang Dapat Menimbulkan Kejadian Luar Biasa (KLB), Tata Cara Penyampaian Laporan dan Tata Cara Penanggulangan Seperlunya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1113);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mempawah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mempawah.
5. Kepala Satuan Perangkat Daerah adalah eselon yang memimpin Satuan Perangkat Daerah.

6. Polisi Pamong Praja di singkat Sat.PolPP adalah perangkat pemerintah daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakan Peraturan Daerah, dan Peraturan Kepala Daerah.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Tenaga Kontrak adalah atau sebutan lainnya adalah Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Pemerintahan dengan perjanjian kerja yang di kontrak oleh Perangkat Daerah/Unit pelaksana teknis Daerah, selaku pengguna anggaran berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu, yang telah direkrut pada tahun sebelumnya untuk mendukung tugas Perangkat Daerah/Unit Pelaksana Teknis Daerah.
9. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) Kabupaten Mempawah selanjutnya disebut Gugus Tugas Kabupaten Mempawah Tim yang dibentuk oleh Bupati, mempunyai tugas mempercepat penanggulangan Covid-19 melalui sinergiritas antara Pemerintah, Badan Usaha, Masyarakat dan media.
10. Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya di sebut Covid-19 adalah penyakit infeksi saluran pernapasan akibat dari Severe Acute Respiratory syndrom Virus Corona 2 (SARS-CoV-2) yang telah menjadi pandemi global berdasarkan penetapan dari World Health Organization (WHO) dan ditetapkan sebagai bencana non alam nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam penyebaran Corona Virus Desiase 2019 sebagai Bencana Nasional.
11. Orang adalah Perorangan adalah atau badan, baik yang badan hukum maupun yang bukan berbadan hukum.
12. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, organisasi profesi, organisasi sosial dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dunia pendidikan dan/atau pihak lainnya.
13. Prilaku hidup bersih dan sehat di masa pandemi Covid-19 yang selanjutnya di sebut PHBS adalah sekumpulan perilaku yang dipraktekkan atas dasar kesadaran untuk mencegah terpaparnya diri dan lingkungan sekitar dari penyebaran Covid-19.
14. Protokol Kesehatan adalah prosedur kesehatan yang harus di lakukan ketika melaksanakan aktivitas di tengah pandemiCovid-19.
15. Uji Swab Polymerase Chain Reaction yang selanjutnya disebut Uji Swab PCR adalah pemeriksaan laboratorium untuk mendekteksi keberadaan material genetik dari sel, bakteri, atau virus serta untuk mendiagnosis penyakit Covid-19, yaitu dengan mendekteksi material genetik virus Corona dengan menggunakan sampel lendir yang diambil dari dalam hidung maupun tenggorokan.

16. Kerja Sosial adalah kegiatan melakukan sesuatu seperti menyapu, jalan umum, membersihkan sarana dan prasarana, fasilitas umum atau fasilitas sosial serta menjadi relawan pada satuan tugas penanganan Covid-19 yang dilakukan karena melanggar penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19.
17. Karantina adalah proses mengurangi resiko penularan dan identifikasi dini Covid-19 melalui upaya memisahkan individu yang sehat atau belum memiliki riwayat kontak dengan pasien konfirmasi Covid-19 atau memiliki riwayat bepergian ke wilayah yang sudah terjadi tranmisi lokal.

## BAB II PELAKSANAAN

### Bagian Kesatu Subyek Pengaturan

#### Pasal 2

Subyek Pengaturan ini meliputi :

- a. Perorangan;
- b. Pelaku Usaha ; dan
- c. Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum;
- d. ASN dan Tenaga Kontrak atau sebutan lainnya.

### Bagian Kedua Kewajiban

#### Pasal 3

Subyek pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib melaksanakan dan mematuhi Protokol Kesehatan antara lain meliputi :

- a. Bagi Perorangan :
  - 1) Menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain;
  - 2) Mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir;
  - 3) Pembatasan interaksi fisik (physical distancing); dan
  - 4) Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).
- b. Bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum :
  - 1) Wajib menggunakan masker pada saat melayani pengunjung/konsumen;
  - 2) Melakukan sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian Covid-19;

- 3) Penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standart atau penyediaan cairan pembersih tangan (hand sanitizer);
  - 4) Upaya identifikasi dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktifitas di lingkungan kerja;
  - 5) Upaya pengaturan jarak;
  - 6) Pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
  - 7) Penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya Covid-19.
- c. Bagi ASN dan Tenaga Kontrak atau sebutan lainnya :
- 1) Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja;
  - 2) Menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, pada saat berada di dalam lingkungan kantor, dalam ruangan kerja atau ruangan rapat;
  - 3) Membersihkan tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir;
  - 4) Membawa dan menggunakan handsanitizer;
  - 5) Melakukan pembatasan interaksi fiksi (Physical distancing) minimal 1,5 (satu koma lima) meter pada saat bekerja, mengikuti rapat/pertemuan;
  - 6) Melakukan pengaturan jarak antar kursi minimal 1,5 (satu koma lima) meter dan tidak saling berhadapan pada saat menghadiri rapat/pertemuan;
  - 7) Memberi salam tanpa melakukan kontak fisik;
  - 8) Menerapkan protokol kesehatan pada saat bekerja maupun mengikuti rapat; dan
  - 9) Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS.

Bagian Ketiga  
Tempat dan Fasilitas Umum

Pasal 4

Tempat dan fasilitas umum meliputi :

- a. Perkantoran/tempat kerja, usaha dan industri;
- b. Sekolah/institusi pendidikan lainnya;
- c. Tempat ibadah;
- d. Terminal, dan pelabuhan;
- e. Transportasi umum;
- f. Toko, SPBU, pasar modern, dan pasar tradisional;
- g. Apotek, dan toko obat;
- h. Warung makan, rumah makan, cafe, dan restoran;
- i. Pedagang kaki lima/lapak jajanan;
- j. Perhotelan/penginapan lain yang sejenisnya;
- k. Tempat wisata;
- l. Fasilitas pelayanan kesehatan;

- m. Area publik, tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa; dan
- n. Tempat dan fasilitas umum yang harus memperhatikan protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

#### Pasal 5

Bupati Mempawah menugaskan dinas terkait untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Kepala Daerah.

### BAB IV SOSIALISASI DAN PARTISIPASI

#### Pasal 6

- (1) Bupati Mempawah menugaskan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk melakukan sosialisasi terkait informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian Covid-19 kepada masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan partisipasi/peran serta :
  - a. masyarakat;
  - b. pemuka agama;
  - c. tokoh adat;
  - d. tokoh masyarakat; dan
  - e. unsur masyarakat lainnya.

### BAB V SANKSI

#### Pasal 7

- (1). Bagi pereorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum serta ASN dan Tenaga Kontrak sebutan lainnya yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dikenakan sanksi.
- (2). Sanksi pelanggaran penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. Bagi perorangan :
    - 1) Teguran lisan atau teguran tertulis;
    - 2) Kerja sosial selama 15 (lima belas) menit;
    - 3) Denda administratif sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- 4) Di swab dan dikarantina sampai keluar hasil swab PCR.
  - b. Bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat, dan fasilitas umum;
    - 1) Teguran lisan atau teguran tertulis;
    - 2) Denda administratif sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)
    - 3) Penghentian sementara operasional usaha;
    - 4) Pencabutan izin usaha; dan/atau
    - 5) Apabila terdapat kluster keterjangkitan Covid-19 dalam kegiatan yang melibatkan banyak orang, maka biaya pengobatan pasien Covid tersebut ditanggung oleh penyelenggara atau penanggung jawab.
  - c. Bagi ASN, apabila melakukan pelanggaran di ruangan kerja atau lingkup kantor di kategorikan pelanggaran perorangan;
    - 1) Teguran tertulis;
    - 2) Pemotongan uang tambahan penghasilan atau sebutan lainnya sebesar 5 % (lima persen).
  - d. Bagi tenaga kontrak atau sebutan lainnya;
    - 1) Teguran lisan;
    - 2) Teguran tertulis;
    - 3) Kerja sosial.
  - e. Di kecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah TNI dan Polri diserahkan kepada Institusi yang bersangkutan.
- (3) Kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a point 2, dapat diganti berupa denda, dengan memberikan pilihan kepada masyarakat sanggup membayar sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan bagi masyarakat tidak sanggup membayar di kenakan denda bekerja dengan membersihkan fasilitas umum selama 15 menit.
  - (4) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a point 3 dan pada ayat (2) huruf b point 2, disetorkan ke Kas Daerah.

## BAB VI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENINDAKAN

### Pasal 8

- (1) Pembinaan Kepala Daerah, Kepala Instansi Vertikal, pemuka agama, tokoh adat, tokoh masyarakat dan organisasi kemasyarakatan melakukan pembinaan terhadap penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sesuai tugas dan fungsi serta kewenangan masing-masing.
- (2) Pengawasan terhadap penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah, Kepala Instansi Vertikal di daerah, pemuka agama, tokoh adat, tokoh masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang dilakukan secara berjenjang.

- (3) Penindakan atas pelanggaran Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mempawah dengan didukung oleh TNI dan Polri.

BAB VII  
PENDANAAN

Pasal 9

Segala biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan Peraturan Bupati ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Mempawah dan sumber-sumber lain yang sah yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 10

Peraturan Bupati ini, mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Diundangkan di Mempawah  
pada tanggal .....  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH  
TAHUN ..... NOMOR .....

Ditetapkan di Mempawah  
pada tanggal 1-9-2020

BUPATI MEMPAWAH,

ERLINA